

# **MENINJAU HUKUM IWADL KHULUK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

AHMAD REZY MEIDINA  
NIM. 1717302049

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## **ABSTRAK**

Salah satu akibat putusnya perkawinan yaitu dengan cara perceraian. Hak cerai pada umumnya hanya dimiliki oleh suami, akan tetapi pada kenyataannya hukum Islam telah memberikan solusi bagi wanita yang menginginkan cerai yaitu dengan cara khuluk yang mana istri diharuskan membayar uang tebusan atau iwadl, karena dalam membayar iwadl merupakan syarat sah terjadinya khuluk. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah penelitian adalah tentang meninjau hukum iwadl khuluk perspektif keadilan gender.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Libarary research*, penelitian yang objek utamanya adalah buku atau teks yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian, selain itu juga dapat berupa contoh kasus di Pengadilan Agama, putusan Hakim Pengadilan Agama, perundang-undangan, surat edaran menteri dan hasil wawancara dengan beberapa hakim. Objek dalam skripsi ini adalah pembayaran iwadl istri kepada suami dan subjek penelitian ini adalah iwadl khuluk perspektif gender. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan didukung dengan metode wawancara. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait iwadl khuluk, teori gender, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah iwadl dalam perspektif gender perlu diperhatikan dengan adanya kerelasan dan adanya sebuah indikasi akan bias gender baik yang merugikan suami maupun istri. Maka poin yang terpenting dari pokok kajian gender adalah iwadl sendiri yang sudah dipandang responsif gender, karena dari pihak suami sudah dirugikan dengan ketidak sebandingnya mahar yang suami berikan kepada istri ketika akad nikah berlangsung. Iwadl dikatakan berkeadilan gender apabila istri yang durhaka, membangkang atau melalaikan haknya terhadap suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri semestinya maka rasa keadilan gender telah terlaksana.

**Kata Kunci:** iwadl, khuluk, keadilan gender.